



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR 516 /UN26/PP/2019

TENTANG

PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Tim penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung;
- b. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dalam huruf a, dipandang perlu menetapkan Tim Penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Lampung;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1966 tentang Pendirian Universitas Lampung;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 72 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1045);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 518);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 1952);
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2082);
10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 335/M/KP/XI/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Lampung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG TENTANG PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung dengan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tim Penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Lampung dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.

KETIGA : Seluruh biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Universitas Lampung Tahun Anggaran 2019 sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
pada tanggal 02 April 2019

REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



HASRIADI MAT AKIN  
NIP.195706291986031002

Tembusan :  
1. Wakil Rektor Bidang Akademik;  
2. Para Dekan;  
Universitas Lampung;

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG  
NOMOR : 516 /UN26/PP/2019  
TANGGAL : 01 APRIL 2019  
TENTANG : PENETAPAN TIM PENJAMIN MUTU LEMBAGA PENELITIAN DAN  
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS LAMPUNG.

Tim Penjamin Mutu Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
Universitas Lampung.

Pengarah : Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.  
Penanggung Jawab : Prof. Dr. Bujang Rahman, M.Si  
Ketua : Warsono, Ph.D.  
Wakil Ketua : Dr. Hartoyo, M.Si.  
Tim Peneliti : 1. Dr. Ainin Niswati, M.Sc.  
2. Dr. Lukmanul Hakim, M.T.  
3. Dr. Tina Kartika, M.Si,  
4. Dr. Abdurahman, M.Si.  
5. Dr. G. Nugroho Susanto, M.Sc.  
Tim Pengabdian : 1. Dr. Sumaryo, M.S.  
2. Dr. Sri Ratna Sulistiyanti, M.T.  
3. Dr. Dyah Kusuma Wardani, M.Sc.  
4. Dr. Supono, M.S.  
5. Dr. Maria Erna, M.Sc.

Ditetapkan di Bandar Lampung  
REKTOR UNIVERSITAS LAMPUNG,



*Hasriadi Mat Akin*  
HASRIADI MAT AKIN  
NIP195706291986031002